

ABSTRAK

Salah satu contoh kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan sales home credit melalui telepon yang menimbulkan keresahan pada konsumen, seperti yang dialami oleh ibu Sukmawati dan bapak Anton. Beliau pernah menjadi konsumen home credit, karena memiliki kredibilitas yang baik tidak pernah menunggak dan selalu tepat waktu dalam membayar cicilan sampai lunas. Ketika ia sudah berhenti menjadi konsumen home credit, pihak home credit terus-menerus menghubunginya tidak kenal waktu baik pagi, siang, sore hingga malam hari. Dengan nomor yang silih berganti untuk menawarkan pinjaman. Beliau sudah memberikan jawaban menolak penawaran tersebut, tetapi selang dari 2 atau 3 hari pihak oknum mengatasnamakan home credit menelponnya lagi untuk memberikan penawaran lagi, bahkan perbuatan tersebut berupa ancaman verbal yakni mengeluarkan kata-kata kasar, menakutkan, menghina dan membesar-besarkan masalah. Dari inilah, penulis memandang perlu diadakan penelitian dengan tema **“Perbuatan Tidak Menyenangkan Yang Dilakukan Oleh Oknum Sales Home Credit Indonesia Pada Aktivitas Penawaran Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di PT. Home Credit Indonesia).”**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* bagaimana Sanksi perbuatan tidak menyenangkan dari proses terjadinya penawaran dan peminjaman yang dilakukan oleh oknum sales Home Credit Indonesia dan *kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum sales Home Credit Indonesia. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu jenis penelitian yang digunakan penulis berdasar lokasi yang akan menjadi objek penelitian tersebut untuk memperoleh data yang

diperlukan. Penulis melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Sukarami Kota Besar Palembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, proses terjadinya penawaran produk yang dilakukan oleh oknum sales yang mengatasnamakan Home Credit Indonesia tersebut dilakukan beberapa kali kepada korban. Korban menolak penawaran produk tersebut, dengan santun. Akan tetapi, oknum sebaliknya dengan mengakhiri telepon dengan berkata kasar dan menghina korban. Hal ini melanggar yakni Pasal 335 Ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan tidak menyenangkan, ialah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang termasuk *jarimah ta'zir*. Pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut, dapat memberi dampak yang merugikan terhadap kehidupan manusia karena menimbulkan kemudharatan bagi banyak orang.

Kata Kunci: Hukum, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pinjaman